



P U T U S A N

Nomor 282/Pid.B/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FAISAL TANJUNG Bin MASSURAJA Krg. BELLA;**
2. Tempat lahir : Manuju;
3. Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 14 November 1994;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alur C Lingkungan Parang Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor.282/Pid.B/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 282/Pid.B/2021/PN Sgm, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2021/PN Sgm, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAISAL TANJUNG Bin MASSURAJA Krg BELLA** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pertolongan Jahat/Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 480 ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAISAL TANJUNG Bin MASSURAJA Krg BELLA** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Sporty warna putih Nomor Polisi DD 4816 DP Nomor Rangka mh328d30cbj885210, Nomor Mesin 28D-2884780 dan STNK atas nama ARNIS TAUVQ ARSYAD.

(dikembalikan kepada saksi Korban An.KAMAL Bin DG,KUNONG)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

-----Bahwa Terdakwa **FAISAL TANJUNG Bin. MASSURAJA Krg. BELLA** pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita di Alur C Lingkungan Parang Kel. Lanna Kec. Parangloe Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.282/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gowa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, Bahwa diperoleh dari kejahatan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi MUH. AKBAR Bin MUH TAHIR (yang diadili dan diperiksa di berkas perkara terpisah) bersama ALAM (DPO) datang ke rumah terdakwa kemudian menawarkan sepeda motor Mio Sporty dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor tersebut karena harga yang murah sehingga saksi MUH. AKBAR Bin MUH TAHIR langsung menyerahkan sepeda motor Mio Sporty kepada terdakwa namun terdakwa belum memberikan uang dikarenakan kondisi sudah malam dan berjanji akan menyerahkan uangnya keesokan harinya, Selanjutnya Sabtu 13 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 bertempat di rumah terdakwa, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi MUH. AKBAR Bin MUH TAHIR untuk pembayaran pembelian sepeda motor Mio Sporty tersebut-----

----- Bahwa perbuatan terdakwa dengan membeli sepeda motor Mio Sporty dengan harga yang murah dari harga pasaran dan telah memperoleh keuntungan, yang sepatutnya terdakwa duga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar RP.6.000.000,- (enam juta rupiah) -----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KAMAL Bin Dg.KUNONG ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.282/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dihadapan persidangan
- Bahwa saksi dihadapkan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa, dan adapun yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira dinihari jam 01.00 sampai dengan jam 06.00 Wita, di halaman rumah saksi korban yakni di Bontotene Kel. Bontolerong, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa , adapun barang yang berhasdil dicuri terdakwa adalah barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Sporty warna putih Nomor Polisi DD 4816 DP Nomor Rangka mh328d30cbj885210, Nomor Mesin 28D-2884780 di STNK baratas nama ARNIS TAUVQ ARSYAD.
- Bahwa pada saat sebelum kejadian kehilangan, saksi korban memarkir sepeda motor miliknya di teras rumah dan dalam keadaan tidak terkunci leher.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor miliknya, saksi baru mengetahui bahwa terdakwa yang mengambil sepeda motor miliknya setelah disampaikan oleh penyidik polsek Tinggi Moncong.
- Bahwa barang bukti yang ajukan dan diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar sepeda motor Milik saksi yang diambil/dicuri oleh terdakwa, dan benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi.
- Bahwa kerugian materil yang saksi korban alam akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Akbar;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio sporty warna Hitam DD 4816 DP nomor NOMOR MESIN : 28D-2884780,nomor rangka MH328D30CBJ885210 tanpa ijin pemiliknya, sekitar bulan juni 2021 tepatnya disebuah teras rumah yng terdakwa ketahui belakangan bernama Kamal di Kelurahan Bonotolerong Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa sekitar jam 01.00 Wita dini hari, dan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan ALAM (DPO) yang tinggal di sumbarrang Kec. Pattalassang Kabupaten Gowa.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.282/Pid.B/2021/PN.Sgm



- Bahwa awalnya Saksi berboncengan dengan ALAM (DPO) dengan menggunakan sepeda motor milik teman Saksi kemudian masuk ke kelurahan Bontolerung kemudian terdakwa dan ALAM melihat ada sepeda motor terparkir diteras salah satu rumah dan dalam keadaan tidak terkunci stang kemudinya sehingga ALAM mendorong sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty keluar dari pekarangan rumah, kemudian Saksi lalu menaiki sepeda motor tersebut dan selanjutnya didorong oleh ALAM menggunakan kaki (tonda) kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah Saksi, selanjutnya dua hari kemudian Saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke Terdakwa FAISAL dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu 13 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 di rumah Terdakwa Faisal di Alur C Lingkungan Parang Kel.Lanna Kec. Parangloe Kabupaten Gowa.
- Bahwa niat untuk mencuri sepeda motor milik korban adalah berasal dari Saksi sendiri bersama dengan ALAM, dan benar Saksi mengambil sepeda motor milik korban tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Korban Kamal.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor milik korban yang Saksi jual kepada Terdakwa Faisal bersama dengan Alam telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna putih Nopol DD 4816 DP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah barang bukti sepeda motor yang Saksi ambil/curi beli di rumah saksi korban KAMAL.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JUMARIANI Binti MILE;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dimana saksi adalah isteri dari terdakwa, namun saksi tidak keberatan dan tetap bersedia memberikan keterangan dihadapan persidangan.
- Bahwa saksi dihadapkan dan memberikan keterangan dihadapan persidangan sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan terdakwa.
- bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Sporty warna putih dari MUH.AKBAR pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 di rumah saksi dimana pada saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.ABAR datang bersama dengan rekannya dan menawarkan sepeda Motor kepada terdakwa dimana sepeda motor tersebut tidak disertai dengan nomor plat dan surat-surat, selanjutnya keesokan harinya tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MUH.AKBAR disaksikan sendiri oleh saksi untuk pembayaran sepeda motor tersebut.

- Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan keperluan usaha yakni berdagang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang di curi oleh MUH.AKBAR dan rekannya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah benar Sepeda motor yang terdakwa beli dari MUH.AKBAR.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari sabtu, tanggal tanggal 12 Juni 2021 sekira jam 20.00 Wita Saksi MUH AKBAR mendatangi rumah terdakwa di Jl. Alur C kel. Lanna Kec. Parangloe Kab. Gowa, kemudian menawarkan kepada terdakwa untuk membeli membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna putih tanpa plat nomor dan STNK seharga Rp.1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa tertarik untuk membelinya, namun karena sudah malam hari, terdakwa kemudian menyampaikan kepada MUH AKBAR untuk membayar sepeda motor tersebut keesokan harinya.
- Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor dari Saksi MUH AKBAR dikarenakan harga yang murah dan rencananya akan terdakwa gunakan untuk berdagang.
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli motor dari Saksi MUH.AKBAR dan tidak pernah menyuruh ataupun memesan sepeda motor kepada Saksi MUH AKBAR untuk dibeli dengan harga murah.
- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dengan membeli sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna putih dari Saksi MUH AKBAR yang jauh lebih murah dari harga pasaran.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna putih Nopol DD 4816 DP yang ditunjukkan oleh Penuntut

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.282/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dihadapan persidangan adalah barang bukti sepeda motor yang terdakwa beli dari MUH AKBAR.

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Sporty warna putih Nomor Polisi DD 4816 DP Nomor Rangka mh328d30cbj885210, Nomor Mesin 28D-2884780 dan STNK atas nama ARNIS TAUVQ ARSYAD.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Kamal Bin Dg Kunong dihadapkan persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan terdakwa, dan adapun yang menjadi korban adalah saksi sendiri.

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira dinihari jam 01.00 sampai dengan jam 06.00 Wita, di halaman rumah saksi korban Kamal Bin Dg Kunong yakni di Bontotene Kel. Bontolering, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa , adapun barang yang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah barang milik saksi Kamal Bin Dg Kunong berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Sporty warna putih Nomor Polisi DD 4816 DP Nomor Rangka mh328d30cbj885210, Nomor Mesin 28D-2884780 di STNK baratas nama ARNIS TAUVQ ARSYAD.

- Bahwa pada saat sebelum kejadian kehilangan, saksi korban memarkir sepeda motor miliknya di teras rumah dan dalam keadaan tidak terkunci leher.

- Bahwa sebelumnya Saksi Kamal Bin Dg Kunong tidak mengenal terdakwa dan tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor miliknya, saksi baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor miliknya setelah disampaikan oleh penyidik polsek Tinggi Moncong.

- Bahwa barang bukti yang ajukan dan diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar sepeda motor Milik saksi Kamal Bin Dg Kunong yang diambil/dicuri oleh Saksi Muhammad Akbar, dan benar terdakwa yang telah membeli barang hasil curian dari Saksi Muhammad Akbar;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.282/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kerugian materil yang saksi korban alam akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun barang bukti berupa sepeda motor milik Saksi korban Kamal Bin Dg Kunong telah kembali;

-Bahwa Saksi Muhammad Akbar yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio sporty warna Hitam DD 4816 DP nomor NOMOR MESIN : 28D-2884780,nomor rangka MH328D30CBJ885210 tanpa ijin pemiliknnya, sekitar bulan juni 2021 tepatnya disebuah teras rumah yang Saksi Muhammad Akbar ketahui belakangan bernama Kamal di Kelurahan Bonotolerong Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa sekitar jam 01.00 Wita dini hari, dan Saksi Muhammad Akbar melakukan pencurian bersama dengan ALAM (DPO) yang tinggal di sumbarrang Kec. Pattalassang Kabupaten Gowa.

-Bahwa setelah Saksi Muhammad Akbar telah menguasai barang curiannya kemudian kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah Saksi Muhammad Akbar, selanjutnya dua hari kemudian Saksi Muhammad Akbar menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke Terdakwa FAISAL dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu 13 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 dirumah Terdakwa Faisal di Alur C Lingkungan Parang Kel.Lanna Kec. Parangloe Kabupaten Gowa.

-Bahwa saksi Jumariani Binti Mile mengetahui terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Sporty warna putih dari MUH.AKBAR pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 dirumah saksi Jumariani Binti Mile dimana pada saat itu MUH.ABAR datang bersama dengan rekannya dan menawarkan sepeda Motor kepada terdakwa dimana sepeda motor tersebut tidak disertai dengan nomor plat dan surat-surat, selanjutnya keesokan harinya tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MUH.AKBAR disaksikan sendiri oleh saksi untuk pembayaran sepeda motor tersebut.

-Bahwa tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan keperluan usaha yakni berdagang.

-Bahwa saksi Jumariani Binti Mile tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil curian yang di curi oleh MUH.AKBAR dan rekannya.

-Bahwa barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Uumum dihadapan persidangan adalah benar Sepeda motor yang terdakwa beli dari MUH.AKBAR.

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.282/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor dari Saksi MUH AKBAR dikarenakan harga yang murah dan rencananya akan terdakwa gunakan untuk berdagang.

-Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli motor dari Saksi MUH.AKBAR dan tidak pernah menyuruh ataupun memesan sepeda motor kepada Saksi MUH AKBAR untuk dibeli dengan harga murah.

-Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dengan membeli sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna putih dari Saksi MUH AKBAR yang jauh lebih murah dari harga pasaran.

-Bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna putih Nopol DD 4816 DP yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan adalah barang bukti sepeda motor yang terdakwa beli dari MUH AKBAR.

-Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya, dan memohon keringanan hukuman atas perbuatannya

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin MASSURAJA Krg. BELLA**, yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir,

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.282/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Membeli, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**diketahui atau patut diduga**", adalah dapat memperkirakan darimana barang-barang tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira dinihari jam 01.00 sampai dengan jam 06.00 Wita, di halaman rumah saksi korban Kamal Bin Dg Kunong yakni di Bontotene Kel. Bontolerong, Kec. Tinggimoncong, Kab. Gowa, adapun barang yang yang dikuasai oleh Terdakwa adalah barang milik saksi Kamal Bin Dg Kunong berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Sporty warna putih Nomor Polisi DD 4816 DP Nomor Rangka mh328d30cbj885210, Nomor Mesin 28D-2884780 di STNK baratas nama ARNIS TAUVQ ARSYAD. Bahwa benar pada saat sebelum kejadian kehilangan, saksi korban memarkir sepeda motor miliknya di teras rumah dan dalam keadaan tidak terkunci leher. Bahwa sebelumnya Saksi Kamal Bin Dg Kunong tidak mengenal terdakwa dan tidak tahu siapa yang mencuri sepeda motor miliknya, saksi korban Kamal baru mengetahui bahwa yang mengambil sepeda motor miliknya setelah disampaikan oleh penyidik polsek Tinggi Moncong. Bahwa benar barang bukti yang ajukan dan diperlihatkan dihadapan persidangan adalah benar sepeda motor Milik saksi Kamal Bin Dg Kunong yang membeli barang hasil curian dari Saksi Muhammad Akbar; Bahwa kerugian materil yang saksi korban alam akibat perbuatan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.282/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa adalah sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), namun barang bukti berupa sepeda motor milik Saksi korban Kamal Bin Dg Kunong telah kembali; Bahwa benar Saksi Muhammad Akbar yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk. Yamaha Mio sporty warna Hitam DD 4816 DP nomor NOMOR MESIN : 28D-2884780,nomor rangka MH328D30CBJ885210 tanpa ijin pemilikinya, sekitar bulan juni 2021 tepatnya disebuah teras rumah yang Saksi Muhammad Akbar ketahui belakangan bernama Kamal di Kelurahan Bonotolerong Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa sekitar jam 01.00 Wita dini hari, dan Saksi Muhammad Akbar (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) melakukan pencurian bersama dengan ALAM (DPO) yang tinggal di sumbarrang Kec. Pattalassang Kabupaten Gowa. Bahwa setelah Saksi Muhammad Akbar telah menguasai barang curiannya kemudian kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi ke rumah Saksi Muhammad Akbar, selanjutnya dua hari kemudian Saksi Muhammad Akbar menjual sepeda motor hasil curian tersebut ke Terdakwa FAISAL dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), pada hari Sabtu 13 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 dirumah Terdakwa Faisal di Alur C Lingkungan Parang Kel.Lanna Kec. Parangloe Kabupaten Gowa. Bahwa saksi Jumariani Binti Mile mengetahui terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Sporty warna putih dari MUH.AKBAR pada hari Sabtu, 12 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 dirumah saksi Jumariani Binti Mile dimana pada saat itu MUH.ABAR datang bersama dengan rekannya dan menawarkan sepeda Motor kepada terdakwa dimana sepeda motor tersebut tidak disertai dengan nomor plat dan surat-surat, selanjutnya keesokan harinya tanggal 13 Juni 2021 sekitar pukul 07.30 terdakwa memberikan uang sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada MUH.AKBAR disaksikan sendiri oleh saksi untuk pembayaran sepeda motor tersebut. Bahwa benar tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut untuk digunakan keperluan usaha yakni berdagang. Bahwa Terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor dari Saksi MUH AKBAR dikarenakan harga yang murah dan rencananya akan terdakwa gunakan untuk berdagang. Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli motor dari Saksi MUH.AKBAR dan tidak pernah menyuruh ataupun memesan sepeda motor kepada Saksi MUH AKBAR untuk dibeli dengan harga murah. Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dengan membeli sepeda motor merk Yamaha mio sporty warna putih dari Saksi MUH AKBAR yang jauh lebih murah dari harga pasaran.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan pada unsur diatas terbukti bahwa benar Terdakwa mengetahui barang yang diperolehnya dari Saksi Muhammad Akbar (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) adalah barang dari

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan No.282/Pid.B/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Akbar (Terdakwa lain dalam perkara terpisah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 480 ayat (1) KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.282/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Kamal Bin Dg Kunong dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa FAISAL TANJUNG Bin MASSURAJA Krg. BELLA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penadahan**”, sebagaimana dakwaan tunggal ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio Sporty warna putih Nomor Polisi DD 4816 DP Nomor Rangka mh328d30cbj885210, Nomor Mesin 28D-2884780 dan STNK atas nama ARNIS TAUVQ ARSYAD.
- Dikembalikan kepada Saksi korban Kamal Bin Dg Kunong;**
6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No.282/Pid.B/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami Raden Nurhayati.,SH, MH sebagai Hakim Ketua, Yulianti Muhidin, SH, dan Ibnu Rusydi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parida,S.Kom,S.H,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Abd.Basir,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Yulianti Muhidin, SH

Raden Nurhayati, SH,MH

Ibnu Rusydi, S.H

Panitera Pengganti,

Parida,S.Kom,S.H,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)